



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189, Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
e-mail: disdukcapil@padangpanjang.go.id - Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : September 2025

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



RUDY SUARMAN, AP
Pembina Utama Muda, NIP. 19740918 199311 1 001

IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI
1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif	1 Indeks Pelayanan Publik	Angka	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $= \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $= \sum \frac{\text{Nilai per aspek}}{\text{Nilai per indikator}}$ 3. Menentukan indeks $= \sum \frac{\text{Nilai Indeks}}{(\text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})}$		
1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan, seperti pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya.	$IKM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\text{Skor Uraian}_i \times \text{Bobot}_i)}{n} \right) \times 25$		
1.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat	1 Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif	Persen	Indikator yang mengukur sejauh mana informasi yang dimiliki oleh instansi kependudukan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan untuk berbagai kepentingan, seperti perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, pelayanan publik, dan kebutuhan administrasi lainnya	1. Persentase Pemanfaatan Data $\frac{\text{Jumlah PKS Pemanfaatan Data}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ 2. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan $\frac{\text{Jumlah Data Kependudukan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan}} \times 100\%$		
1.3 Meningkatkan Kinerja Perangkat	1 Nilai AKIP OPD	Nilai				

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD			
NO	UNIT	NAMA	PARAF
1	PIL SEKRETARIS	WINDO A REZZO, S.Kom, M. Si	
2	KEPALA BIDANG	RIMANITA ERIZON, SE, ME	
3	KEPALA BIDANG	WINDO A REZZO, S.Kom, M. Si	

Padang Panjang, September 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001